



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Sahida binti Muse, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat;

melawan

Taufik bin Lamangence, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Lisse, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kampung Lahad Datu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Muse (ayah

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung Penggugat), dinikahkan oleh H. Laco (imam kampung Lahad Datu), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rabasing dan Maing dengan mas kawin tanah perumahan seluas 2 (dua) are;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan di Kampung Lahad Datu, Malaysia, kemudian di rumah kediaman bersama di Dusun Lisse, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) tahun lebih, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Fatimah binti Taufik, lahir pada tanggal 15 April 2014, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Lahad Datu, Malaysia sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat kembali ke Pinrang langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 8. Bahwa pada tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi silaturahmi dengan keluarga Penggugat di Sinjai dan walaupun Penggugat tetap pergi di Sinjai menjenguk keluarga Penggugat dan Penggugat langsung di pukul oleh Tergugat jika Penggugat sudah kembali di Pinrang, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat pergi di Sinjai sebab nenek Penggugat meninggal dunia dan setelah nenek Penggugat di kubur, Tergugat menelpon dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke Pinrang dan jika Penggugat tidak pulang maka Tergugat akan membunuh Penggugat jika Penggugat kembali di Pinrang, akhirnya Penggugat tidak kembali lagi ke Pinrang sebab Penggugat merasa takut mendengar ancaman Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah nenek sampai sekarang;
10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Sahida binti Muse dengan Awaluddin bin Malla yang di laksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di kampung Lahad Datu, Malaysia;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Taufik bin Lamangence) terhadap Penggugat (Sahida binti Muse);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Sj. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Saksi:

1. Ridwan bin Patongai umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat melainkan saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi hanya melihat foto perkawinannya saja;
2. Rustam bin Juma umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan sedangkan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi sepuluh hari sebelum Penggugat menikah orang tua Penggugat menelpon saksi dan memberitahukan kalau Penggugat akan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Lahaddatu Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muse yang kemudian diserahkan kepada imam kampung Lahaddatu yang bernama H. Laco;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rabasing dan Maing ;
- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah kapling seluas 2 are diberikan secara langsung ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 24 tahun dan Tergugat perjaka usia 27 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Kampung Lahaddatu Malaysia kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Pinrang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah tinggal di Pinrang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Sinjai untuk ketemu keluarga;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pada saat Penggugat baru datang dari Pinrang saksi melihat mata Penggugat memar karena habis dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa pada bulan September 2017 pada saat nenek Penggugat meninggal dunia, Penggugat datang dari Pinrang namun Tergugat menelpon Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat takut pulang ke Pinrang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum pernah ada upaya damai;
3. Naica binti Kato umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Erasa, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai cucu sedangkan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi ditelpon dan diberitahukan kalau Penggugat akan menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Lahaddatu Malaysia;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muse yang kemudian diserahkan kepada imam kampung Lahaddatu yang bernama H. Laco;
 - Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rabasing dan Maing;
 - Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah kapling seluas 2 are diberikan secara langsung ;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 24 tahun dan Tergugat perjaka usia 27 tahun ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Kampung Lahaddatu Malaysia kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Pinrang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah tinggal di Pinrang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Sinjai untuk ketemu keluarga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pada saat Penggugat baru datang dari Pinrang saksi melihat mata Penggugat memar karena habis dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa pada bulan September 2017 pada saat suami saksi meninggal dunia, Penggugat datang dari Pinrang namun Tergugat menelpon Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat takut pulang ke Pinrang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum pernah ada upaya damai;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dikumulasi dengan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lahaddatu Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Muse, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Rabasing dan Maing, dengan mas kawin berupa tanah kapling seluas 2 are;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikarunia satu orang anak;
 5. Bahwa pada bulan Juli 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sendiri hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat (lemah syahwat). Meskipun dua orang saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui kalau keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 orang saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 2013 di Dusun Kahu-Kahu, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak beberapa bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat (lemah Syahwat);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ، كرضته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Taufik bin Lamangence) terhadap Penggugat (Sahida binti MUSe);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1440** Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrudin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.H.I

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Rp40.000,00
Rp50.000,00
Rp565.000,00
Rp5.000,00
Rp6.000,00
Rp666.000,00

(enam ratus enam
puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)